



P U T U S A N

Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN;**
2. Tempat Lahir : Way Kanan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 3 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Bengkulu RT.002 RW.001, Kelurahan Bengkulu, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tarmizi, S.H., Penasihat Hukum BKBH UNILA pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Penetapan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perkara : PDM-271./TJKAR/08/2023, tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0591 gram (setelah dilakukan pemeriksaan), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan pencari nafkah dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan kembali dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-270/TJKAR/08/2023, tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN** pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro Kec. Kemiling Bandar Lampung, tepatnya di depan konter Filawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA bin SUHAILI (berkas terpisah) sedang bekerja di konter HP milik sdr. EPAN alias OKA (DPO), lalu Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA diperintahkan oleh sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil sabu lalu Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA pergi ke depan konter menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu. Setelah menerima sabu, Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA kembali ke konter lalu menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. EPAN alias OKA. Selanjutnya Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA ditawarkan menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa, saksi PERI SANJAYA dan sdr. EPAN alias OKA bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA diperintahkan kembali oleh sdr. EPAN alias OKA (DPO) untuk mengambil sabu di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter yang berada di dalam kotak rokok Surya, kemudian Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA melihat seseorang meletakkan 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa bersama saksi PERI SANJAYA akan mengambil sabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA sedangkan sdr. EPAN alias OKA berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi PERI SANJAYA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 140EE/V/2023/Balai Lab Narkoba tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih sisa pakai dengan berat netto 0,0591 gram, 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN** pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro Kec. Kemiling Bandar Lampung, tepatnya di depan konter Filawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA bin SUHAILI (berkas terpisah) sedang bekerja di konter HP milik sdr. EPAN alias OKA (DPO), lalu Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA diperintahkan oleh sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil sabu lalu Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA pergi ke depan konter menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu. Setelah menerima sabu, Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA kembali ke konter lalu menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. EPAN alias OKA. Selanjutnya Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA ditawarkan menggunakan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa, saksi PERI SANJAYA dan sdr. EPAN alias OKA bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA diperintahkan kembali oleh sdr. EPAN alias OKA (DPO) untuk mengambil sabu di depan konter yang berada di dalam kotak rokok Surya, kemudian Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA melihat seseorang meletakkan 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa bersama saksi PERI SANJAYA akan mengambil sabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA sedangkan sdr. EPAN alias OKA berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi PERI SANJAYA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 140EE/V/2023/Balai Lab Narkoba tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih sisa pakai dengan berat netto 0,0591 gram, 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 gram* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN** pada hari Jumat, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro Kec. Kemiling Bandar Lampung, tepatnya di depan konter Filawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mpenyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA bin SUHAILI (berkas terpisah) sedang bekerja di konter HP milik sdr. EPAN alias OKA (DPO), lalu Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA diperintahkan oleh sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil sabu lalu Terdakwa dan saksi PERI

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA pergi ke depan konter menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu. Setelah menerima sabu, Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA kembali ke konter lalu menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. EPAN alias OKA. Selanjutnya Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA ditawarkan menggunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa, saksi PERI SANJAYA dan sdr. EPAN alias OKA bersama-sama menggunakan Narkoba jenis sabu;

Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA diperintahkan kembali oleh sdr. EPAN alias OKA (DPO) untuk mengambil sabu di depan konter yang berada di dalam kotak rokok Surya, kemudian Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA melihat seseorang meletakkan 1 (satu) paket kecil sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi PERI SANJAYA pergi mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa bersama saksi PERI SANJAYA akan mengambil sabu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi PERI SANJAYA sedangkan sdr. EPAN alias OKA berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi PERI SANJAYA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 140EE/V/2023/Balai Lab Narkoba tanggal 17 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih sisa pakai dengan berat netto 0,0591 gram, 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkoba bagi diri sendiri tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) *huruf a* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum, menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi **RUDHIYAN MULYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Teuku Cik Ditiro Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 6 (enam) orang rekan saksi diantaranya adalah saksi Edwar Zon dan Ipda Aris Hadi Saputera;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi saat itu ada membawa surat perintah tugas (Sprintgas) dari Dirserse Polda Lampung tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya sedang mengambil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan di dalam kotak atau bungkus rokok Surya, di pinggir jalan di depan Konter HP Filawa tempat keduanya bekerja;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut, sdr. EPAN alias OKA pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dari Konter HP Filawa lewat pintu samping konter dan menuju jalan keluar gang;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. EPAN alias OKA karena keduanya bekerja di Konter Filawa milik sdr. EPAN alias OKA;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya diperintahkan oleh sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dari seseorang di depan Konter Filawa, dan setelah itu menyerahkannya kepada sdr. EPAN alias OKA dan kemudian Narkotika jenis sabu itu dipakai bersama-sama oleh ketiganya yaitu Terdakwa, saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA;

- Bahwa saksi dan saksi Edwar Zon menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bukan merupakan target operasi (TO) dari penangkapan ini, karena berdasarkan informasi masyarakat yang melakukan transaksi Narkotika adalah sdr. EPAN alias OKA sehingga yang menjadi target operasi (TO) sebenarnya adalah sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya sebagai penjaga konter HP tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya;

Atas keterangan saksi pertama tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **EDWAR ZON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama Tim yang terdiri dari 6 (enam) orang termasuk saksi Rudhiyan Mulya dan Ipda Aris Hadi Sapuetra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Peri Sanjaya karena terlibat dalam kegiatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi membawa surat perintah tugas (Sprintgas) dari Kasat Narkoba di Dirserse Polda Lampung tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya ditangkap pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Teuku Cik Ditiro Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, dimana pada saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Peri Sanjaya sedang mengambil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan di dalam bungkus kotak rokok Surya, di pinggir jalan di depan Konter HP Filawa tempat keduanya bekerja;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, sdr. EPAN alias OKA pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri dari Konter HP Filawa lewat pintu samping konter dan menuju jalan keluar gang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. EPAN alias OKA karena keduanya bekerja di Konter Filawa milik sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya diperintahkan oleh sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari seseorang di depan Konter HP Filawa, dan setelah itu diserahkan kepada sdr. EPAN alias OKA dan kemudian Narkotika jenis sabu itu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa saksi dan saksi Rudhiyan Mulya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dalam kotak atau bungkus rokok Surya ada di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bukan merupakan target operasi (TO) dari penangkapan ini, karena berdasarkan informasi masyarakat yang melakukan transaksi Narkotika adalah sdr. EPAN alias OKA sehingga yang menjadi target operasi (TO) sebenarnya adalah sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya sebagai penjaga konter HP tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya;

Atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **PERI SANJAYA bin SUHAILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan yang saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman saksi bekerja di counter HP Filawa milik dari sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa saksi bekerja sudah 2 (dua) bulan dan gaji saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Rudhiyan Mulya dan Edwar Zon pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di depan Counter HP Filawa di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap itu, saksi dan Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak bungkus rokok Surya di depan Counter HP Filawa;
- Bahwa yang menyuruh mengambil Narkotika jenis sabu itu adalah Bos saksi dan Terdakwa yang bernama EPAN alias OKA yang juga sebagai pemilik Counter HP Filawa;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu itu adalah sdr. EPAN alias OKA tetapi saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu itu diperoleh sdr. EPAN alias OKA dari siapa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan Terdakwa diperintahkan sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang di depan Counter HP Filawa, dan setelah itu kembali masuk ke dalam Counter, dan menggunakan Narkotika jenis sabu itu bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. EPAN alias OKA di dalam Counter HP Filawa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi, sdr. EPAN alias OKA berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis sabu itu dilarang, dan saksi baru satu kali itulah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa rencananya saksi, Terdakwa dan sdr. EPAN alias OKA akan menggunakan Narkotika jenis sabu kembali tetapi terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa yang membuat bong alat untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu itu adalah sdr. EPAN alias OKA;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu karena ditawari sdr. EPAN alias OKA sebagai bos saksi dan menghargainya saja;
- Bahwa tidak ada efek apa-apa yang saksi rasakan setelah menggunakannya hanya saksi tidak bisa tidur sampai pagi hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum pernah terlibat masalah Narkotika sebelumnya dan tidak ada niat saksi maupun Terdakwa untuk menjual Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya ini, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB oleh Petugas Kepolisian di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, karena kedapatan menguasai dan akan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya akan mengambil narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak bungkus rokok Surya yang diletakkan di depan Counter HP Filawa tempat Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bekerja;
- Bahwa pemilik Counter HP Filawa itu adalah sdr. EPAN alias OKA, dan Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya mendapat gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dari sdr. EPAN alias OKA sebagai Bos Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu bekerja di Counter HP Filawa tersebut daripada saksi Peri Sanjaya;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan, setelah Terdakwa diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sedang Terdakwa dalam genggam tangan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa takut sekali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut kepunyaan dari sdr. EPAN alias OKA, yang saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya, berhasil melarikan diri lewat pintu samping counter yang mengarah keluar gang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat masih bekerja di Counter, sdr. EPAN alias OKA memanggil Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya untuk menemui seseorang dan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di depan Counter HP Filawa, dan kemudian Narkotika jenis sabu itu dipakai bersama-sama antara Terdakwa, saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika itu, Terdakwa merasa badannya lebih segar dan tidak mengantuk serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan Narkotika jenis sabu dan tidak ada perasaan untuk menagih menggunakan Narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali coba-coba menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA, dan rencananya akan menggunakannya kembali tetapi terlebih dahulu Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat memakai yang pertama, alat hisap (bong) dibuat oleh sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu itu karena ditawari bosnya yaitu sdr. EPAN alias OKA dan Terdakwa menghargai tawaran tersebut saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya belum pernah terlibat dalam masalah Narkotika sebelumnya;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya untuk menjual Narkotika itu kepada orang lain dan hanya karena disuruh saja oleh Bosnya yaitu sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan kemudian akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya juga tidak mempunyai izin dalam menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan sebagai Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ini, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto awalnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan tersisa 0,0591 (nol koma nol lima sembilan satu) gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris);

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terdapat bukti surat yang berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/10601.00/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh NUR KHOLIS, S.E., M.M. Pemimpin Pegadaian Kantor Cabang Kedaton, Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berat kotor 0,19 gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL140EE/V/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan Urine atas nama YOGA PRATAMA mengandung positif Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya ditangkap oleh saksi Rudhiyan Mulya dan saksi Edwar Zon petugas dari Diresnarkoba Polda Lampung pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya akan mengambil Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak bungkus rokok Surya yang diletakkan di depan Counter HP Filawa, Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bekerja, dan pemilik counter HP adalah sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya mendapat gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dari sdr. EPAN alias OKA, yang juga sebagai pemilik Toko HP;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu bekerja di Counter HP Filawa tersebut daripada saksi Peri Sanjaya, yang baru saja bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ditangkap itu, saksi Rudhiyan Mulya dan saksi Edwar Zon menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kotak bungkus rokok Surya yang sedang Terdakwa genggam di tangan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa takut sekali;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. EPAN alias OKA, yang saat itu berhasil melarikan diri lewat pintu samping counter yang mengarah keluar gang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tidak mengetahui darimana sdr. EPAN alias OKA mendapatkan Narkotika jenis sabu dan berapa harga dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat masih bekerja di Counter, sdr. EPAN alias OKA memanggil Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya untuk menemui seseorang dan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di depan Counter HP Filawa, dan kemudian Narkotika jenis sabu itu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA di Counter HP Filawa tersebut, dan yang membuat alat hisap (bong) adalah sdr. EPAN alias OKA;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu itu, Terdakwa merasa badannya lebih segar dan tidak mengantuk serta semangat dalam

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tetapi Terdakwa tidak merasa kecanduan Narkotika dan tidak ada perasaan dari Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu ini;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya baru satu kali mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. EPAN alias OKA, dan rencananya akan kembali menggunakan tetapi tidak jadi karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Rudhiyan Mulya dan saksi Edwar Zon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya belum pernah terlibat dalam masalah Narkotika, dan belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya mengambil Narkotika jenis sabu di depan Counter Filawa adalah karena diperintah oleh Bosnya yaitu sdr. EPAN alias OKA, dan kemudian menggunakannya bersama-sama karena menghargai sdr. EPAN alias OKA sebagai pemilik Counter HP Filawa tempat keduanya bekerja;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya tidak mempunyai rencana untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu yang diambilnya itu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yang memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang mana yang lebih mendekati dan lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN, merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 mengenai ketentuan umum dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan bahwa pengertian dari penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bekerja di Counter HP Filawa, dan Terdakwa yang lebih dahulu bekerja di Counter HP Filawa tersebut daripada saksi Peri Sanjaya yang baru bekerja selama 2 (dua) bulan, dan setiap bulannya masing-masing diberikan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh sdr. EPAN alias OKA;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat masih bekerja di Counter, sdr. EPAN alias OKA memanggil Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya untuk menemui seseorang dan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di depan Counter HP Filawa, dan kemudian Narkotika jenis sabu itu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA di Counter HP tersebut, dan yang membuat alat hisap (bong) adalah sdr. EPAN alias OKA, dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu itu, Terdakwa merasa badannya lebih segar dan tidak mengantuk serta semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, saat Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya atas perintah sdr. EPAN alias OKA akan mengambil Narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak bungkus rokok Surya yang diletakkan di depan Counter HP Filawa tempat Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bekerja, tetapi keduanya ditangkap oleh saksi Rudhiyan Mulya dan saksi Edwar Zon petugas dari Diresnarkoba Polda Lampung saat, sedangkan pemilik Narkotika adalah sdr. EPAN alias OKA yang berhasil melarikan diri lewat pintu samping counter HP yang mengarah jalan keluar gang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap tersebut, saksi Rudhiyan Mulya dan saksi Edwar Zon menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kotak bungkus rokok Surya yang sedang Terdakwa genggam atau pegang di tangan Terdakwa, karena saat itu Terdakwa takut sekali;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan, dan tujuan Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya mengambil Narkotika jenis sabu di depan Counter Filawa adalah karena diperintah oleh Bosnya yaitu sdr. EPAN alias OKA, dan kemudian menggunakannya bersama-sama karena menghargai sdr. EPAN alias OKA sebagai pemilik Counter HP Filawa tempat keduanya bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan baik Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya tidak mempunyai rencana untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu yang diambilnya itu kepada orang lain, dan keduanya belum pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL140EE/V/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Pusat Laboratorium

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Badan Narkotika Nasional RI tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa Urine atas nama YOGA PRATAMA mengandung positif Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/10601.00/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh NUR KHOLIS, S.E., M.M. Pemimpin Pegadaian Kantor Cabang Kedaton, Bandar Lampung, yang menyatakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan perbuatan Terdakwa (*actus reus*) yang menguasai Narkotika jenis sabu saja, namun akan dipertimbangkan tujuan Terdakwa (*mens rea*) dari pembelian atau penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu ini untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, namun rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA, dimana sebelum ditangkap pada hari Jumat, 7 April 2023 pukul 02.30 WIB, Terdakwa, saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA baru saja menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 22.00 WIB di Counter HP Filawa milik dari sdr. EPAN alias OKA, dan tidak ada niat dari Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, saksi Rudhiyan Mulya dan saksi Edwar Zon petugas Kepolisian dari Dirserse Narkoba Polda Lampung, menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu menurut Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 98/10601.00/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh NUR KHOLIS, S.E., M.M. Pemimpin Pegadaian Kantor Cabang Kedaton, Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan dipegang dalam genggam tangan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan (*mens rea*) Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA, dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diperjual belikan oleh Terdakwa ataupun oleh saksi Peri Sanjaya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pemilik dari Narkotika jenis sabu itu adalah sdr. EPAN alias OKA, tetapi tidak diketahui dari mana diperoleh dan berapa harga dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya baru satu kali mencoba menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. EPAN alias OKA, dan Terdakwa tidak merasa kecanduan Narkotika karena tidak ada perasaan dari Terdakwa menagih untuk memakai Narkotika jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai atau akan digunakan oleh Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa membeli, memiliki, atau menguasai, Narkotika jenis sabu hanya sebanyak brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya atau dikuasainya itu akan habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika tersebut, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak ada rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum seseorang menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka tentu saja harus membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu,

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas apakah Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Peri Sanjaya dan sdr. EPAN alias OKA dengan secara melawan hukum;
- 2) Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Peri Sanjaya berupa 1 (satu) plastik klip Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, yang diperoleh yang merupakan milik dari sdr. EPAN alias OKA, dan Terdakwa bersama dengan saksi Peri Sanjaya hanya diperintah untuk mengambil narkotika jenis sabu itu oleh sdr. EPAN alias OKA yang merupakan pemilik Counter HP Filawa tempat Terdakwa dan saksi Peri Sanjaya bekerja dan menerima gaji/upah dari sdr. EPAN alias OKA;
- 3) Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dikategorikan jumlahnya sedikit yaitu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 4) Bahwa tidak ada alat bukti di persidangan yang menyatakan baik Terdakwa maupun saksi Peri Sanjaya terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang semata, akan tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta untuk menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan serta untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan tersisa 0,0591 (nol koma nol lima sembilan satu) gram (setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium);

merupakan narkotika jenis sabu yang berbahaya bagi manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah semestinya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 8 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya tersebut sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa hanyalah orang disuruh oleh pemilik narkotika jenis sabu yaitu sdr. EPAN alias OKA untuk mengambil narkotika jenis sabu di depan Counter HP Filawa milik sdr. EPAN alias OKA;
- Terdakwa bekerja di Counter HP Filawa milik sdr. EPAN alias OKA, sehingga
Terdakwa merasa tidak menghargai Bos-nya jika tidak mengikuti perintah bos-nya tersebut;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PRATAMA bin HERI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto awalnya 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan tersisa sebanyak 0,0591 (nol koma nol lima sembilan satu) gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., dan RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RADEN AYU RIZKIYATI, S.H., dan RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh SANTI MAILANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh ILSYE HARIYANTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.,

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SANTI MAILANI, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Tjk